

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M ZUDA ALFIAN NAJA**

**NIM : 1519085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M ZUDA ALFIAN NAJA  
NIM : 1519085  
Judul : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 28 P/HUM/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Mei 2024  
Yang Menyatakan,



**M ZUDA ALFIAN NAJA**  
NIM. 1519085

## NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
Jl. Pahlawan, Perum Dua Mutiara No. 1, Winong, Gejlig, Kec. Kajen,  
Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. M Zuda Alfian Naja

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M Zuda Alfian Naja  
NIM : 1519085  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 28 P/HUM/2023

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Oktober 2024  
Pembimbing,



**Yunas Derta Luluardi, M.A.**  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M Zuda Alfian Naja  
NIM : 1519085  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


**Pembimbing**



Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

**Penguji I**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

**Penguji II**



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dekan Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Abah M. Arifin Anwar S.Pd.I. dan Ibu Sakdiyah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan gelar Sarjana Hukum.
2. Festiana Era Nahdliati S.E selaku kakak tercinta dan M. Fitron Arjun Naja Naufa adik tercinta. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan inspirasi yang kalian berikan dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian adalah berkah yang tak ternilai bagi kehidupan penulis. Semoga ikatan kasih sayang kita terjaga selamanya.
3. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam menerima ide-ide dan masukan penulis.
4. Kepada sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
5. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Tatanegara 2019

yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini bersama. Setiap diskusi, setiap pertemuan, menjadi penguat bagi kita semua. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat meskipun telah menyelesaikan babak ini dalam hidup kita.



## MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil,  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

-Albert Einstein-

“Terus mengeluh hanya akan menunjukkan betapa lemahnya  
dirimu”

-Monkey D. Luffy-



## ABSTRAK

**M Zuda Alfian Naja, 2024.** *Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 putusan tersebut membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengabaikan masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 dan mengetahui akibat hukum pasca putusan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam memahami peraturan terkait hak politik mantan terpidana. Penafsiran sistematis berfungsi untuk menjaga konsistensi hukum dengan mengaitkan Peraturan KPU dengan undang-undang yang lebih tinggi, tetapi juga menimbulkan pembatasan yang berpotensi menghambat reintegrasi sosial mantan terpidana. Namun seharusnya hakim menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis, yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan tujuan rehabilitasi. Pendekatan ini mendorong pengakuan hak-hak politik mantan terpidana sebagai bagian dari hak asasi manusia, memungkinkan mereka berpartisipasi secara adil

dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sosiologis berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih adil dan relevan, tetapi memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum untuk memastikan efektivitas sistem hukum dalam masyarakat.

**Kata kunci** : Penafsiran Hukum, Mantan narapidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023



## **ABSTRACT**

**M Zuda Alfian Naja, 2024.** *Legal Interpretation in Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2023.* Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.**

*This research discusses the legal interpretation in the Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2023, which canceled the General Election Commission Regulation that ignored the 5-year gap period for former prisoners who would run for the legislature.*

*This research uses normative juridical methods with a conceptual approach and a statutory approach. The purpose of this research is to clarify the legal interpretation in Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2023 and find out the legal consequences after the decision.*

*The result of this study is that judges use systematic interpretation in understanding regulations related to the political rights of ex-convicts. Systematic interpretation serves to maintain legal consistency by linking KPU Regulations with higher laws, but also creates restrictions that have the potential to hinder the social reintegration of ex-convicts. However, judges should use teleological or sociological interpretation, which is more responsive to the social context and rehabilitation goals. This approach encourages the recognition of the political rights of ex-convicts as part of human rights, allowing them to participate fairly in the democratic process. The results show that sociological interpretation has the potential to produce fairer and more relevant decisions, but requires a balance between flexibility*

*and legal certainty to ensure the effectiveness of the legal system in society.*

**Keywords:** *Legal Interpretation, Ex-convicts, Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2023*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik dan akademik skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
A. Penafsiran Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Metode Penafsiran Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Penafsiran Oleh Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**B. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Agung.....Error!  
Bookmark not defined.**

1. Kewenangan Mahkamah Agung .... **Error! Bookmark not defined.**

2. Fungsi Mahkamah Agung .....**Error! Bookmark not defined.**

**C. Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Agung  
Error! Bookmark not defined.**

**BAB III. PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28**

**P/HUM/2023..... Error! Bookmark not defined.**

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023  
**Error! Bookmark not defined.**

B. Penafsiran Hukum Yang digunakan oleh hakim **Error!  
Bookmark not defined.**

C. Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Oleh Hakim  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023 . Error!  
Bookmark not defined.**

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 28  
P/HUM/2023..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V. KESIMPULAN..... 79**

A. Simpulan..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA ..... 82**

**LAMPIRAN ..... 85**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 merupakan hasil permohonan uji materiil yang diajukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu (PERLUDEM), Saut Situmorang, dan Abraham Samad terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Diputuskan pada 29 September 2023, putusan ini mengabulkan permohonan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan ini, Ketua KPU wajib mematuhi amar yang telah menjadi final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.<sup>1</sup>

Putusan tersebut merupakan uji materiil terhadap aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023, khususnya terkait dengan syarat pencalonan mantan terpidana sebagai anggota legislatif. Dalam putusan tersebut pemohon menyatakan bahwa aturan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang relevan.<sup>2</sup>

Dalam permohonan tersebut, yang menjadi objek utama pengujian adalah aturan yang memperbolehkan mantan terpidana, termasuk terpidana korupsi, untuk mencalonkan diri tanpa harus melalui masa jeda lima tahun setelah menyelesaikan hukumannya. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023,

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

yang berbunyi bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri jika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak politik mereka.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD harus memenuhi beberapa syarat, termasuk menjalani masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman pidana serta mengumumkan secara terbuka kepada publik statusnya sebagai mantan terpidana.<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023, dapat dianggap terlalu membatasi hak politik mantan terpidana, terutama dalam hal pemulihan hak mereka setelah menjalani hukuman. Keputusan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi yang tidak proporsional terhadap mantan terpidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, karena persyaratan jeda lima tahun setelah masa hukuman dianggap sebagai pembatasan yang berlebihan. Dalam hal ini, pembatasan tersebut dapat dinilai melanggar hak-hak politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih. Setelah menjalani hukuman, mantan terpidana seharusnya mendapatkan kembali hak politiknya, dan pembatasan yang ketat seperti masa jeda lima tahun dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

konstitusi.

Selain itu, dari segi konflik hukum, peraturan KPU yang diuji, yakni PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, tidak secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, pengaturan terkait syarat pencalonan mantan terpidana dapat dianggap sebagai bagian dari diskresi KPU dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan pemilu secara teknis. Jika peraturan tersebut telah dirancang secara proporsional dan tidak bertentangan secara eksplisit dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka secara hukum tidak ada alasan kuat bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan PKPU tersebut. Hal ini menempatkan peraturan KPU dalam posisi yang cukup aman dalam kerangka hukum.

Pada saat yang sama, perkembangan dalam penerapan prinsip hukum yang lebih restoratif juga perlu dipertimbangkan. Dalam konteks pidana, prinsip *restorative justice*<sup>5</sup> semakin diakui, di mana mantan terpidana diberi kesempatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman. Dengan memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu tanpa harus menunggu masa jeda yang lama, hal ini selaras dengan penerapan keadilan restoratif yang lebih progresif. Pendekatan ini menekankan reintegrasi sosial dan pengembalian hak-hak politik secara penuh, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik

---

<sup>5</sup> *Restorative justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

meneliti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma hukum terkait hak politik mantan terpidana, khususnya terkait masa jeda lima tahun dalam PKPU.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023?
2. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
2. Menganalisa akibat pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya mencakup kontribusi signifikan dalam perkembangan teori pembelajaran dalam jangka panjang, sementara manfaat praktisnya berdampak langsung pada komponen-komponen pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi positif baik untuk pengembangan teori maupun implementasi praktis dalam konteks pembelajaran.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, memberikan buah pikiran yang membahas mengenai penafsiran hukum atas putusan MA nomor 28 P/HUM/2023 yang dapat dikembangkan secara akademis. Tujuannya adalah untuk menambah

khazanah ilmu pengetahuan yang berfokus pada hukum tata negara.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara hakim menafsirkan norma hukum terkait hak politik mantan terpidana dalam pemilu. Hasil penelitian ini dapat membantu legislator dan lembaga pemilu dalam merancang peraturan yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip konstitusi serta hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi mantan terpidana dan masyarakat umum dalam memahami hak-hak politik mereka.

## E. Kajian Pustaka

*Pertama* Qaidah Bazilah Bazlaa, “Perbedaan pandangan terhadap pembatasan hak di pilih antara Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 46P/HUM/2018”.<sup>6</sup> Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dari penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa. (1) Untuk pencalonan mantan terpinana koruptor yang menjadi bakal calon anggota legislatif haruslah memiliki pembatasan hak politik tanpa mengurangi hak yang lainnya (2) Putusan Mahkamah Agung berpandangan bahwa hukum tertulis merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya sehingga peraturan perundang-undangan harus tunduk dibawah undang-undang tanpa memperhatikan aspek sosiologis. Saran untuk penelitian ini adalah (1) pembatasan hak dipilih

---

<sup>6</sup> Qaidah Bazilah Bazlaa, “Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Di Pilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018” (Universitas Andalas, 2023).

boleh dilakukan demi kepentingan terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung (2) Saat membuat keputusan, seorang hakim diharuskan untuk menyelidiki, mengikuti, dan mengambil nilai hukum serta memberikan keadilan yang berlaku di masyarakat.

*Kedua* Muhammad Jufri “Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi”.<sup>7</sup> Peneliti menggunakan metode analisis isi yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk memeriksa data dari studi literatur yang berkaitan dengan topik seseorang yang sebelumnya menjalani hukuman sebagai narapidana korupsi kini menjabat sebagai anggota legislatif. Penulis berusaha untuk menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum dari putusan tersebut. Penggunaan frasa "mantan terpidana korupsi" pelanggaran yang ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi, khususnya melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menjadi dasar penolakan tersebut. Disamping itu, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menselaraskan PKPU terhadap putusan MK dan menghapus peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pemilihan anggota legislatif. Sebagai alternatif, mereka dapat ikut serta dalam pemilihan anggota legislatif selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu telah melewati

---

<sup>7</sup> Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Pengawasan Pemilu* 3 (2021): 1–215.

masa hukuman selama lima tahun setelah dibebaskan dari penjara.

*Ketiga* Daeng Alpan Malaerangeng, “Analisis putusan mahkamah agung nomor 46/P/HUM/2018 tentang calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan filsafat politik islam”.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut Daeng menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis kasus, dan pendekatan filosofis. Proses analisisnya melibatkan studi kepustakaan yang menyelidiki sejumlah literatur hukum dan non-hukum yang beragam. Dalam lingkup penelitian ini, telaah teoritis mencakup Putusan Mahkamah Agung, Legislatif, Legislasi dalam konteks filsafat politik Islam, Gambaran umum tentang korupsi, Risiko penghapusan hak politik untuk mereka yang sebelumnya telah dihukum atas tindak pidana korupsi, serta Kajian mengenai Pancasila dan Filsafat Politik Islam. Hasil dari penelitian ini mencakup putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018, Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah dibatalkan karena melarang individu yang pernah dihukum dalam kasus korupsi seorang yang mengajukan diri sebagai kandidat untuk menjadi anggota legislatif. Pembatalan tersebut dilakukan oleh hakim karena larangan terhadap seseorang yang pernah dipenjara akibat kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon legislator dianggap tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang tidak sejalan dengan hirarki tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

---

<sup>8</sup> Daeng Alpan Malarangeng, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

*Keempat* Ismail “Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)”.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang terkait dengan hukum yang berkaitan dengan putusan MK tersebut atau yang biasa disebut yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tiga aspek yang terdapat putusan MK tersebut, yakni, *electoral process*, *electoral regulation*, dan *electoral law enforcement*. Implikasi pada *electoral regulation* yaitu tidak adanya sinkronisasi pemahaman terhadap rekonstruksi perhitungan jeda waktu mantan narapidana dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum pada *electoral process* pemilihan kepala daerah. Dengan ketidakpastian hukum ini *electoral law enforcement* yang dapat digunakan ialah menyelesaikan sengketa hasil pilkada adalah dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi.

*Kelima* Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”.<sup>10</sup> Artikel ini secara khusus mengulas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan implikasi penerapan teknik penafsiran konstitusi. Penelitian

---

<sup>9</sup> Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, ‘Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah’, *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), 47.

<sup>10</sup> Dodi Haryono, ‘Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja’, *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 774.

ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan menekankan pada analisis kepustakaan untuk mendalaminya. Pendekatan konseptual menjadi metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum sekunder, primer, dan tersier yang terkait dengan penelitian yang sedang diselidiki. Data yang terhimpun kemudian dianalisis guna memberikan jawaban terhadap isu yang dikaji dalam tulisan ini, dan menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan. Kompleksitas dalam proses penafsiran konstitusional yang dihadapi oleh para hakim dalam menangani kasus ini dapat diidentifikasi dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan pengujian formal terhadap UU Ciptaker. Hakim-hakim MKRI memanfaatkan berbagai teknik penafsiran konstitusional dalam putusan ini, termasuk teknik ekstensif, sistematis, gramatikal, doktrinal, futuristik, dan historis. Semua teknik tersebut secara teoritis masuk ke dalam jenis penafsiran originalisme dan non-originalisme. Hal ini mengindikasikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi telah menerapkan penafsiran originalisme dan non-originalisme secara beragam. Dapat dikemukakan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini mengadopsi pendekatan eklektisisme atau bersifat eklektik. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga tetap mengikuti pendekatan penafsiran konstitusi yang bersifat eklektik, holistik, integratif, dan dinamis yang berlandaskan Pancasila. Legitimasi dan justifikasi normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada semua penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah signifikan untuk menganggap keputusan ini sebagai "*Landmark Decision*" di tengah putusan-putusan lain yang

dikeluarkan oleh MK.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus kepada penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 28 P/HUM/2023 pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang penafsiran hukum khususnya pada putusan Mahkamah Agung tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>11</sup> menafsirkan hukum mempunyai perbedaan dengan menafsirkan teks lain misalnya sastra, film, dll. Hal yang membedakan ialah karakter normatif dan institusionalnya, karakter normatif ini berasal dari ketetapan yang melekat dalam setiap penafsiran yang diajukan, sementara karakter institusional berakar dari objek objek yang ditafsirkan yaitu undang-undang, peraturan pelaksana dan peraturan

---

<sup>11</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 1, 2014): 35, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

lainya.<sup>12</sup>

Dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan Undang-Undang dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amendement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.<sup>13</sup> Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum, hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan penafsiran terhadap maksud sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang itu, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>14</sup>

Penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa melakukan penafsiran hukum, yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim. Penemuan hukum dapat memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya penemuan

---

<sup>12</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Heurmeneutika* (Malang: IPHILS, 2015), hlm. 13.

<sup>13</sup> Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, Judul Asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm. 25.

<sup>14</sup> Cece Cahya Supena, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), hlm. 427.

hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa hukum yang tadinya vakum dapat terselesaikan secara legal dan akuntabel. Penemuan hukum melalui penafsiran hukum itu ada yang mengartikannya dengan istilah “pembentukan hukum,” dengan alasan untuk menghindari pengertian bahwa penemuan hukum itu dapat pula dianggap diartikan seolah-olah hukum yang tadinya sudah ada dan ditemukan kembali.<sup>15</sup>

Tidak ada peraturan mengenai metode penafsiran mana yang harus digunakan hakim. Pembuat undang-undang tidak memberikan prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan metode mana yang paling meyakinkan dan yang paling memuaskan. Motivasi pemilihan metode penafsiran itu tidak pernah dijumpai dalam yurisprudensi. Dalam putusan putusan-putusanya hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan apakah yang menentukan untuk memilih suatu metode.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini teori penafsiran yang akan digunakan adalah teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan ada enam metode yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sosiologis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran komparatif, dan

---

<sup>15</sup> Cecep Cahya Supena, ‘Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum’, *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), hlm. 427.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, I (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 20-21

penafsiran futuristis.<sup>17</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian, diperlukan identifikasi dan pengembangan kaidah-kaidah, asas-asas, serta prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini diperlukan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, serta menemukan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam memecahkan masalah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menguji benar atau salahnya fakta yang disebabkan oleh faktor khusus atau bukan dari fakta yang disebabkan oleh faktor khusus.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

*statute approach*, dalam pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan bahan hukum legislasi dan regulasi. Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat.<sup>18</sup> Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, I (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 18-20.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pendekatan konseptual (*concept approach*), seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud, muncul dari sudut pandang dan konsep-konsep yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Peter juga menekankan bahwa pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak dapat merujuk pada aturan hukum yang sudah ada, kemungkinan karena belum terdapat atau tidak ada peraturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam menjalankan rangkaian penelitian, penulis mengadopsi pendekatan yang melibatkan dua sumber hukum utama, yakni sumber hukum primer, serta sumber hukum sekunder yang mencakup tulisan-tulisan hukum, buku-buku referensi, dan analisis hukum dari para ahli sebagai landasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan atau otoritas. Sumber

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 177.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 181.

hukum primer melibatkan peraturan tertinggi, seperti konstitusi, hingga peraturan yang lebih spesifik, seperti undang-undang. yang akan disebutkan di bawah ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi.<sup>21</sup> Dokumen-dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum diutamakan),

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 195.

kamus-kamus hukum, kasus-kasus hukum, hasil penelitian, dan lain-lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Setelah menetapkan cara penelitian, yang selanjutnya menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Pendekatan pengumpulan informasi yang diterapkan adalah melalui studi literatur, di mana data dikumpulkan, diidentifikasi, dijelaskan, dan dianalisis sebelum dicatat atau dikutip. Proses studi kepustakaan dimulai dengan menetapkan sumber data dan bahan hukum, kemudian melanjutkan dengan identifikasi dan inventarisasi.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, artinya memberikan argumentasi, khususnya dalam mengajukan pandangan terhadap isu hukum yang mungkin muncul di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan terhadap isu-isu hukum yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian guna memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana seharusnya hukum menyikapi masalah tersebut.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab yang mencakup pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan penutup.

BAB I, yaitu Pendahuluan, akan membahas berbagai aspek terkait dengan isu yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Pendahuluan mencakup latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan metode penulisan.

BAB II, Landasan teoritis, bertujuan untuk menjelaskan teori, konsep, dan aturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

BAB III, Bab ini berfokus pada pembahasan terkait Putusan Mahkamah Agung. Di sini, penulis akan membahas penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dan penafsiran yang sebaiknya digunakan oleh hakim.

BAB IV, Pembahasan penelitian, akan menjawab rumusan masalah kedua yaitu terkait akibat hukum menggunakan metode penafsiran yang digunakan.

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, hakim menggunakan metode penafsiran sistematis untuk memahami peraturan yang berlaku. Pendekatan ini mengaitkan Peraturan KPU (PKPU) dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penafsiran sistematis menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam sistem hukum dan memastikan setiap peraturan berfungsi secara harmonis tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, seharusnya hakim menggunakan metode penafsiran teleologis atau sosiologis. Pendekatan ini lebih relevan dalam konteks pemilu, terutama terkait dengan hak politik mantan terpidana. Dengan mempertimbangkan tujuan sosial dan nilai-nilai keadilan, hakim dapat lebih baik menilai pembatasan yang diterapkan, seperti syarat jeda lima tahun bagi mantan terpidana. Penafsiran teleologis mendorong pengakuan hak-hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi, serta mencegah pembatasan yang tidak proporsional dan diskriminatif. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menggunakan pendekatan teleologis agar semua individu, termasuk mantan terpidana, dapat berpartisipasi secara adil dalam proses demokrasi. Pendekatan ini akan mendukung reintegrasi sosial dan pengakuan hak-hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas.

Akibat hukum hakim menggunakan penafsiran

sistematis adalah syarat jeda lima tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tetap berlaku, menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam proses pemilu. Namun, pembatasan ini juga berpotensi menghambat reintegrasi sosial mantan terpidana, menimbulkan stigma, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam hak politik. Sebaliknya, jika hakim menggunakan penafsiran sosiologis atau teleologis, pendekatan ini akan lebih mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan rehabilitasi. Dalam hal ini, keputusan bisa jadi menghapus atau mengurangi syarat jeda lima tahun, sehingga mendorong reintegrasi mantan terpidana ke dalam masyarakat. Penerapan metode ini dapat meningkatkan keadilan sosial dan menghasilkan keputusan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, risiko ketidakpastian hukum dapat muncul jika fleksibilitas ini tidak diimbangi dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Secara keseluruhan, penafsiran sosiologis berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih adil dan relevan, tetapi penting untuk tetap menjaga konsistensi dan kepastian hukum agar sistem hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu Peninjauan Kembali terhadap Syarat Jeda Lima Tahun bagi Mantan Terpidana Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya mempertimbangkan untuk meninjau kembali syarat jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu. Peninjauan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial mantan terpidana, serta hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi.

2. Perlunya Penggunaan Metode Penafsiran Teleologis atau Sosiologis oleh Hakim dalam Kasus-Kasus Serupa. Hakim diharapkan lebih sering menggunakan metode penafsiran teleologis atau sosiologis dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak politik dan isu-isu keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, hakim dapat lebih memperhatikan perkembangan sosial dan nilai-nilai masyarakat yang relevan, serta memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan hukum modern.
3. Perlindungan Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam melindungi hak politik mantan terpidana. Kebijakan ini harus memastikan bahwa setelah menjalani hukuman, mantan terpidana dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik dan demokrasi, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang berlebihan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Nursobah. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.” Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2021.  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu>.
- Bazlaa, Qaidah Bazilah. “Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Di Pilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.” Universitas Andalas, 2023.
- Cecep Cahya Supena. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.  
<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.
- Fakultas Hukum universitas Tanjungpura. “Akibat Hukum.” Accessed March 29, 2024.  
<https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.
- Firosya, Baladan Hadza. “Wewenang Mahkamah Agung Beserta Tugas Dan Fungsi.” *detik.com*, 2023.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6970595/wewenang-mahkamah-agung-beserta-tugas-dan-fungsi>.
- Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774.  
<https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Hoft, Ph. Visser’t. *Penemuan Hukum, Judul Asli Rechtsvinding*. Edited by B. Arif Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001.
- Indonesia, KOMNAS HAM Republik. “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 3 Tentang Hak Atas Kebebasan

- Berkumpul Dan Berorganisasi,” n.d.
- Ismail, Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. “Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482>.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (June 6, 2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (January 1, 2014): 35. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. “Penafsiran Hukum,” 2020. <https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (n.d.).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Accessed April 8, 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Malarangeng, Daeng Alpan. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Jufri. “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Pengawasan Pemilu* 3 (2021): 1–215.
- Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan

- Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.” *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2, no. 02 (July 30, 2021): 203–14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (n.d.).
- R.M. Ananda. B. Kusuma. “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita.” *Jurnal Konstitusi* 1 (2005).
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. I. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Surat Pengantar PERMA No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004 (n.d.).
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Heurmeneutika*. Malang: IPHILS, 2015.
- the Wex Definitions Team. “Statutory Interpretation.” Legal Information Institute, 2022. [https://www.law.cornell.edu/wex/statutory\\_interpretation](https://www.law.cornell.edu/wex/statutory_interpretation).
- Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pub. L. No. 3 (2009).

## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Identitas Diri :

Nama : M Zuda Alfian Naja

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 1 Desember 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Siberuk, RT.01 RW. 01

#### Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : M. Arifin Anwar S.Pd.I.

Nama Ibu : Sakdiyah

Alamat : Desa Siberuk, RT.01 RW. 01

#### Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Siberuk
2. SMP N 01 Tulis
3. MA NU Nurul Huda Kota Semarang
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Zuda Alfian Naja  
NIM : 1519085  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
E-mail address : zudaalfiann21@gmail.com  
No. Hp : 083846350649

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2024

M Zuda Alfian Naja

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD